

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan khususnya pada pasal 5 poin G maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemenuhan hak narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan khususnya pada pasal 5 poin G tersebut sudah dijalankan dan diberikan kepada narapidanan perempuan seperti memberikan waktu kunjungan keluarga secara tatap muka dan virtual di hari senin, rabu dan kamis. Selain itu juga diberikannya hiburan yang lainnya seperti menonton televisi dan berkaraoke bersama-sama. dan juga diberikannya ijin cuti luar biasa apabila ada pihak keluarga yang meninggal seperti ayah, ibu, anak, cucu, suami, isteri, adik/ kakak kandung, menjadi wali nikah atas pernikahan anaknya dan membagi warisan, namun hanya saja untuk pemenuhan hak biologis belum disediakan karena belum adanya kebijakan pemerintah setempat mengenai pembuatan bilik asmara untuk narapidana perempuan, selain itu juga terkendala belum adanya pelayanan khusus untuk ibu hamil dan menyusui, sedangkan dalam aturan HAM setiap wanita memiliki hak untuk kesehatan reproduksi (Pasal 49) dan hak wanita dalam perkawinan, perceraian dan pengasuhan anak (Pasal 51).

## **B. Saran-saran**

Terkait penelitian ini ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah setempat memberikan kebijakan mengenai pemenuhan hak biologis narapidana perempuan di setiap Lapas khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura dengan menyediakan anggaran dana untuk bilik asmara dan perluasan lokasi agar tidak melampaui kapasitas hunian di Lapas.
2. Hendaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura menyediakan bilik asmara untuk pemenuhan hak biologis narapidana agar tidak terjadi penyimpangan seksual di dalam Lapas.
3. Hendaknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura menyediakan pelayanan tentang ibu hamil dan menyusui apabila sewaktu-waktu ada narapidana wanita yang hamil dan melahirkan di Lapas.
4. Bagi peneliti selanjutnya bisa mengambil penelitian ini sebagai rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi terkait permasalahan hak biologis untuk narapidana perempuan di setiap Lapas yang ada di Indonesia, terutama permasalahan mengenai bagaimana pandangan petugas Lapas terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan khususnya pada pasal 5 poin G.